

**Materi Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Golden Energy Mines Tbk
("Perseroan")
Kamis, 16 Mei 2024**

Mata Acara Rapat Agenda ke-5 :

"Perubahan Anggaran Dasar Perseroan"

Pertimbangan :

- Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal Maksud dan Tujuan Perseroan agar disesuaikan dengan Kegiatan Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020.

Perubahan anggaran dasar yang diusulkan Perseroan dalam Rapat, antara lain sebagai berikut:

Sebelum:	Berubah Menjadi:
MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA Pasal 3	MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA Pasal 3
<p>1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha di bidang perdagangan hasil tambang dan jasa pertambangan.</p> <p>2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:</p> <p style="padding-left: 20px;">A. Kegiatan usaha utama Perseroan, yaitu :</p> <p style="padding-left: 40px;">a. menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan dan penjualan batubara termasuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas hasil batubara dan/atau</p>	<p>1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah:</p> <p style="padding-left: 20px;">a. Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI (KBLI: 44610);</p> <p style="padding-left: 20px;">b. Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI: 64200); dan</p> <p style="padding-left: 20px;">c. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI: 70209).</p> <p>2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:</p> <p style="padding-left: 20px;">A. Kegiatan usaha utama Perseroan, yaitu:</p> <p style="padding-left: 40px;">- Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI, kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk</p>





mineral, termasuk ekspor impor, interinsular dan lokal, baik atas perhitungan sendiri maupun perhitungan dengan pihak lain secara komisi, menjadi distributor, leveransier, supplier dan agen dari perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri; dan

b. menjalankan usaha di bidang jasa pertambangan batubara yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan, yang meliputi :

- 1) konsultasi, perencanaan, dan pelaksanaan di bidang Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Studi Kelayakan, Konstruksi pertambangan, Pengangkutan, lingkungan pertambangan, reklamasi dan pascatambang; dan/atau keselamatan pertambangan;
- 2) konsultasi dan perencanaan di bidang penambangan; atau pengolahan dan pemurnian.

B. Kegiatan usaha penunjang Perseroan, yaitu:

- a. transportasi pertambangan dan batubara meliputi pembangunan, pemanfaatan dan/atau pemeliharaan fasilitas prasarana Pengangkutan dan Penjualan meliputi stockpile, dermaga, atau pelabuhan khusus di bidang pertambangan dan batubara serta kegiatan usaha terkait;
- b. Melakukan penyewaan peralatan, kendaraan, barang-barang dan perangkat penunjang lainnya untuk keperluan operasi pertambangan batubara.

sejenisnya, seperti minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel, gasoline, bahan bakar oli, kerosin, premium, solar, minyak tanah, batu bara, arang, ampas arang batu, bahan bakar kayu, nafta, bahan bakar nabati (biofuels) dan bahan bakar lainnya termasuk pula bahan bakar gas (LPG, gas butana dan propana, dan lainlain) dan minyak semir, minyak pelumas dan produk minyak bumi yang telah dimurnikan, serta bahan bakar nuklir.

B. Kegiatan usaha penunjang Perseroan, yaitu:

- a. Aktivitas Perusahaan Holding, kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Keegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.



b. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.